

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

No. : 01/DRM/SPSK/IV/2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Dantara Ryaber Mandiri merupakan Badan Usaha Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang berdiri berdasarkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No: 02202086836050006 Pada Tanggal 3 April 2024. Alamat Kantor: Ruko Paris Square Blok B2 No. 9 BSD City. Jl. Letnan Sutopo, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15311. Telepon: (021) 53192674 Email: infodantara@dantaramandiri.com. Website: www.dantaramandiri.co.id

PT Dantara Ryaber Mandiri menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik di Bidang Pemeriksaan dan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan. Kami menerapkan Sistem Manajemen Mutu sebagai upaya untuk mencapai Service and Operational Excellence guna mengedepankan Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) dalam Pengelolaan Perusahaan.

Sejak pertama kali berdiri, LSK Dantara Mandiri mempunyai slogan yaitu **Competence, Success, Empowering Lives** dari tujuan itulah harapan kami untuk menciptakan SDM Tenaga Teknik yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, bukan hanya kompeten dalam perkembangan dan kemajuan teknologi diharapkan mereka yang telah memiliki sertifikasi kompetensi juga dapat Sukses dan memiliki kesempatan menjadi pelopor keselamatan ketenagalistrikan.

Manajemen Mutu merupakan bagian integrasi dan penting dari bagian bisnis kami dan tujuan dari Sistem Manajemen Mutu ini adalah untuk menjelaskan komitmen yang dibuat dalam Kebijakan Mutu PT Dantara Ryaber Mandiri, antara lain untuk:

1. Mengedepankan Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction*) dalam pengelolaan Perusahaan;
2. Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu sebagai upaya untuk mencapai *service and operational excellence*;
3. Memastikan implementasi Sistem Manajemen Mutu pada fase persiapan Sertifikasi Kompetensi, Pelaksanaan dan pasca Assessment sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia, Standar SKKNI dan Standar Internasional ISO 9001:2015 yang diterapkan;
4. Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Bidang Assessment Sertifikasi Kompetensi khususnya untuk memenuhi standar yang ditetapkan perundangan dan standar internasional yang relevan secara konsisten dalam semua aspek mutu;
5. Mematuhi seluruh persyaratan hukum dan peraturan Indonesia serta standar Internasional yang berlaku untuk Sistem Manajemen Mutu;
6. Secara berkelanjutan meningkatkan Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan PT Dantara Ryaber Mandiri menuju *Service & Operational Excellence* ;
7. Menetapkan Indikator Kinerja Mutu di setiap aktivitas Perusahaan secara menyeluruh;
8. Memastikan ketersediaan Sumber Daya Perusahaan untuk melaksanakan Kebijakan Sistem Manajemen Mutu untuk mencapai kinerja yang optimal.

B. Visi

Menjadi Perusahaan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Para Tenaga Kerja Pada berbagai sektor agar memiliki keterampilan daya saing sehingga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mampu bersaing secara global di Asia Tenggara.

C. Misi

- 1. Memberikan Pengetahuan, keterampilan yang Independen, berkualitas dan profesional bagi tenaga kerja industri ketenagalistrikan;**
- 2. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mampu mendukung tercapainya target organisasi;**
- 3. Menghasilkan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Ketenagalistrikan yang dapat mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja ketenagalistrikan di Indonesia.**

II. REGULASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

A. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; Pasal 44, ayat (6)** mengamanatkan bahwa setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.**

Pasal 44 , Ayat:

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan**
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi**
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.**
- 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 jo PP 23 No. Tahun 2014 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

Pasal 47, Ayat:

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi
 - (2) Sertifikat Kompetensi diberikan oleh lembaga Sertifikat Kompetensi yang terakreditasi.
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 41, Ayat:

- (3) Perizinan berusaha pada subsektor ketenagalistrikan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
 - b. Jasa penunjang tenaga listrik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 26 Ayat:

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum
- (4) Setiap Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi
- (5) Sertifikat laik operasi diperoleh melalui sertifikasi instalasi tenaga listrik
- (6) Sertifikat laik operasi diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya atau lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi oleh Menteri

Pasal 51 Ayat:

- (1) Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, Badan usaha swasta, badan layanan umum, serta koperasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mempekerjakan tenaga teknis yang memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku
- (2) Sertifikat Kompetensi diberikan oleh Menteri atau lembaga sertifikasi kompetensi yang diakreditasi oleh Menteri.

6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Pasal 3 Ayat:

Standarisasi Kompetensi diberlakukan untuk usaha ketenagalistrikan yang terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Usaha jasa penunjang tenaga listrik

Pasal 4 Ayat:

- (1) Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, Badan usaha swasta, badan layanan umum, serta koperasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mempekerjakan tenaga teknis yang memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku

Pasal 28 Ayat:

- (1) Setiap Tenaga Teknik dan Asesor yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi
- (2) Tenaga Teknik dan Asesor meliputi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia.

Pasal 29 Ayat:

- (1) Untuk memiliki Sertifikat Kompetensi, Tenaga Teknik dan Asesor harus mengikuti Sertifikasi Kompetensi

Pasal 30 Ayat:

- (1) Sertifikat Kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang mendapatkan perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan.

7. Peraturan Menteri ESDM No 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 2 Ayat:

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 5 Ayat:

- (1) Keselamatan Ketenagalistrikan wajib diterapkan pada;

- a. Setiap Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, sesuai dengan persyaratan umum Keselamatan Ketenagalistrikan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Setiap
 - 1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
 - 2. peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sesuai dengan SNI di Bidang Ketenagalistrikan.
- (3) Dalam pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap:
 - a. Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi;
 - b. Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - c. tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagalistrikan.

Pasal 26 Ayat:

- (1) Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha wajib memiliki SMK2.

Pasal 28 Ayat:

- (2) Penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada;
- a. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, untuk:
 - 1. instalasi pembangkitan tenaga listrik dengan kapasitas paling kecil 5 (lima) megawatt;
 - 2. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - 3. instalasi distribusi tenaga listrik; dan
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dengan kapasitas daya paling kecil 200 (dua ratus) kilovoltampere.

Pasal 35 Ayat:

- (1) Pemilik Instalasi Tenaga Listrik bertanggung jawab terhadap Penerapan SMK2
- (2) Dalam penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Instalasi

Tenaga Listrik wajib memiliki PJK2

(3) PJK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PJBU.

Pasal 37 Ayat:

(1) Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus melakukan audit penerapan SMK2 paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

8. Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2021 **Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik**

Pasal 31 Ayat:

(1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki SLO.

Pasal 40 Ayat:

(1) Setiap instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib memiliki SLO.

Pasal 46 Ayat:

(1) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas lebih dari 500 (lima ratus) kilowatt yang terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik wajib memiliki SLO.

Pasal 48 Ayat:

(1) Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik, termasuk Badan Usaha lain yang memiliki Instalasi Tenaga Listrik yang tersambung dengan Instalasi Tenaga Listrik milik pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik, wajib mempekerjakan Tenaga Teknik yang memenuhi standar kompetensi Tenaga Teknik yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku.

9. Keputusan Menteri ESDM Nomor 380.K/TL.05/DJL.4/2022 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2).

10. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217/24/DJL.4/2018 Tahun 2018 Tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan.

B. Persyaratan Permohonan Sertifikasi Kompetensi

Secara khusus, persyaratan untuk mengikuti Uji Sertifikasi Kompetensi di PT Dantara Ryaber Mandiri mengacu pada Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Informasi mengenai Standar ini dapat diakses melalui situs resmi Kementerian ESDM atau disediakan langsung oleh PT Dantara Ryaber Mandiri. Adapun Persyaratan secara umum meliputi:

1. Sehat Jasmani dan rohani
2. Bekerja di sektor ketenagalistrikan.
3. Melengkapi form pendaftaran dan melengkapi administrasi yang dipersyaratkan sebagai berikut:

A. Permohonan Sertifikasi Kompetensi:

1. Mengajukan Surat Permohonan dari Perusahaan (Format PI-1.1 dan Format PI-1.2);
2. Mengisi Permohonan Perorangan dengan lengkap dan benar sesuai SKTTK yang diambil
3. (Format PP-1.1);
4. Mengisi Daftar Riwayat Hidup dengan lengkap dan benar (Format PP- 1.2);
5. Mengisi Okupasi Jabatan dengan lengkap dan benar (Format PP-1.3);
6. Membuat Penilaian Mandiri (Format PP-1.4);
7. Melampirkan Surat Tugas/Surat Perintah Kerja yang pernah dilaksanakan beserta dokumentasi pekerjaan dalam bentuk foto dan menggunakan APD;
8. Melampirkan SOP/IK
9. Melampirkan Surat Keterangan Kerja /SK Jabatan dari Perusahaan;
10. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup;
11. Softcopy Scan e-KTP atau Passport yang masih berlaku (untuk WNA);

12. Softfile Pas Foto dengan ketentuan rapi/berseragam, tidak menggunakan tutup kepala, jelas/tidak blur, posisi lurus menghadap depan /tidak miring, latar belakang merah;
13. Foto Copy Ijazah terakhir;
14. NPWP Perusahaan
15. Mengajukan Surat Permohonan Institusi dan Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi.

B. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi

1. Mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi
2. Softfile Pas Foto dengan ketentuan rapi/berseragam, tidak menggunakan tutup kepala, jelas/tidak blur, posisi lurus menghadap depan/tidak miring, latar belakang merah;
3. Softcopy Scan e-KTP atau Passport yang masih berlaku (untuk WNA);
4. Foto Copy Ijazah terakhir;
5. Foto Copy Sertifikat Kompetensi;
6. Melampirkan dokumentasi pekerjaan dalam bentuk foto dan menggunakan APD
7. Melampirkan SOP/IK
8. Melampirkan Surat Keterangan Kerja /SK Jabatan dari Perusahaan;
9. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup;
10. Mengajukan Surat Permohonan Institusi dan Daftar Pemohon Perpanjangan Sertifikat Kompetensi.

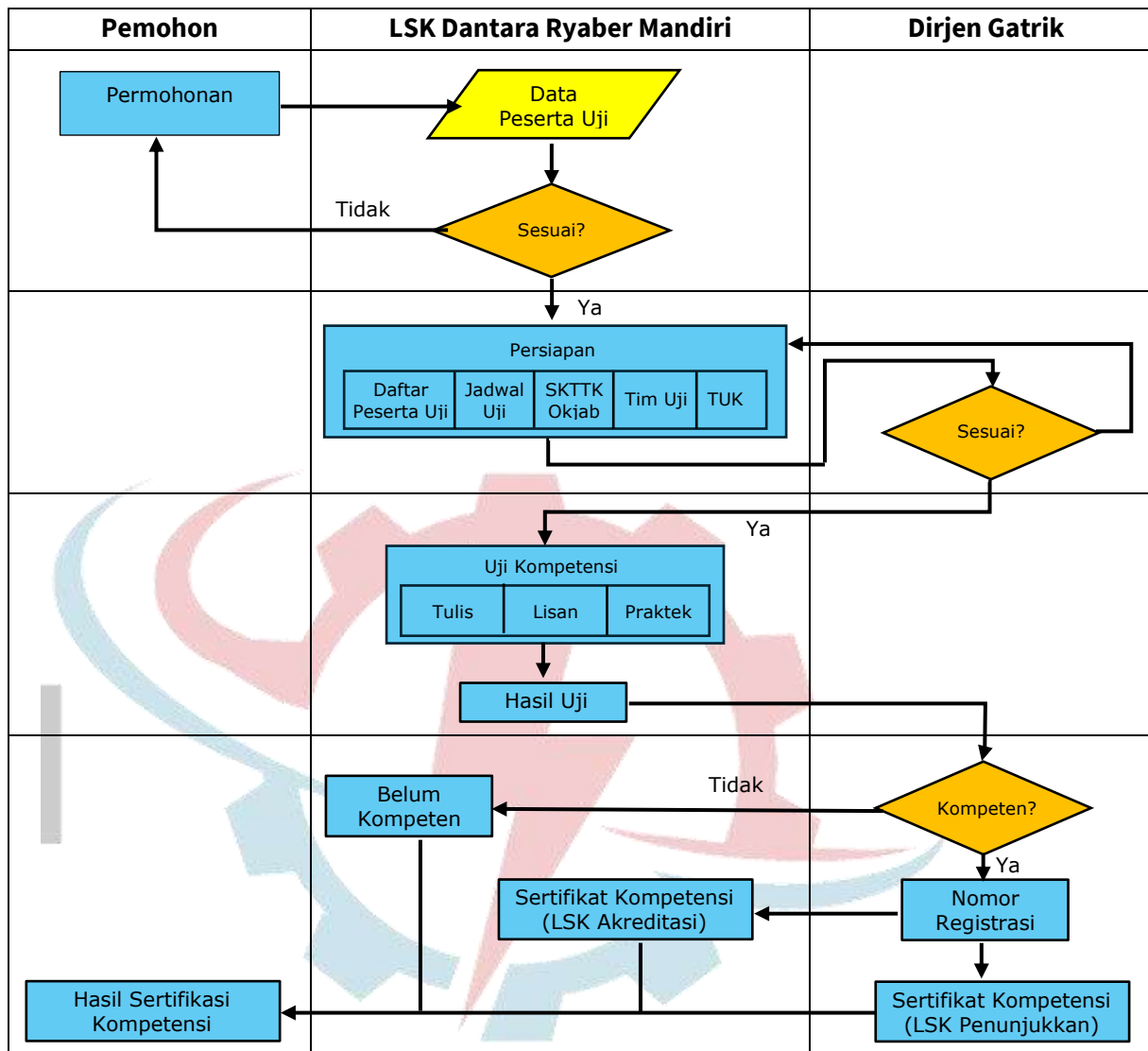
C. Prosedur Pendaftaran dan Mekanisme Uji Sertifikasi Kompetensi

1. Cara Pendaftaran
 - a) Pendaftaran offline
 - b) Pendaftaran online
 - c) Panduan pengisian form pendaftaran

D. Mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi

1. Pemohon mengajukan permohonan Sertifikasi kompetensi ke LSK PT DANTARA MANDIRI, baik secara perorangan maupun kolektif, dengan melengkapi seluruh formulir pendaftaran yang dipersyaratkan;
2. LSK PT DANTARA MANDIRI melakukan evaluasi terhadap data dan dokumen permohonan yang diajukan oleh pemohon;
3. Apabila data dan dokumen telah lengkap dan sesuai, LSK PT DANTARA MANDIRI mengajukan usulan agenda pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) dengan Melampirkan:
 1. Daftar Peserta Uji
 2. Jadwal Pelaksanaan Uji
 3. SKTTK Okupasi/Jabatan;
 4. Tim Asesor/Uji
 5. Tempat Uji Kompetensi (TUK).
4. Apabila usulan tidak disetujui, maka proses sertifikasi kompetensi tidak dapat. Dilanjutkan. Namun jika disetujui, maka pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi dilakukan melalui metode:
 1. 1. Uji Tulis
 2. Uji Lisan
 3. Uji Praktik
5. Setelah seluruh proses uji kompetensi dilaksanakan, LSK PT DANTARA MANDIRI melaporkan hasilnya kepada Ditjen Gatrik.
6. Apabila Hasil Uji menunjukkan bahwa peserta dinyatakan kompeten, maka Ditjen Gatrik menerbitkan Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi;
7. LSK PT DANTARA MANDIRI mencetak dan menyerahkan sertifikat kompetensi kepada pemohon yang telah dinyatakan KOMPETEN.

4. Alur Proses Sertifikasi



Tahapan Uji Sertifikasi Kompetensi

1. Uji Tulis
2. Uji Praktek/Observasi
3. Uji Lisan
4. Penilaian Hasil Uji Kompetensi
5. Pemberian Umpan Balik
6. Penandatanganan Pakta Integritas

Tahapan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi

1. Uji Lisan
2. Penandatanganan Pakta Integritas

E. Jangka Waktu Penyelesaian / Service Level Agreement (SLA)

No	Uraian Proses		SLA	Keterangan
1	Pemohon menyerahkan dokumen pendaftaran lengkap : - Form Pendaftaran PP 1.1 – PP 1.4 - Dokumen Pendukung (Pas Foto, KTP, Ijazah, SOP, IK, dll) Evaluasi Dokumen Pemohon oleh PJT			
2	Persiapan 1. Penunjukkan TIM 2. Daftar Peserta Uji 3. Jadwal Uji 4. SKTTK & Okupasi Jabatan 5. Tempat Uji Kompetensi (TUK)	1	Hari Kerja	
3	Pendaftaran pada Sistem Informasi SKTTK (SI-SKTTK)	1	Hari Kerja	Input data pada SI-SKTTK max H-7
4	Persiapan Tim	6	Hari Kerja	
5	Uji Kompetensi	3	Hari Kerja	Maksimal peserta 20 orang untuk 3 hari dan maksimal 25 orang untuk 4 hari
6	Pelaporan Hasil Uji Kompetensi pada Sistem Informasi SKTTK (SI-SKTTK)	1	Hari Kerja*	*BA, Absensi, dan dokumen pendukung lainnya lengkap Upload data melalui SI-SKTTK
7	Penerbitan Nomor Register	7	Hari Kerja	*DJK
8	Pencetakan & Pencokumentasian Sertifikat Kompetensi	1	Hari Kerja	
9	Pendistribusian Sertifikat Kompetensi			Sertifikat diberikan jika sudah pelunasan
Total Mutu Layanan		20	Hari Kerja	

1. Waktu Proses Sertifikasi Kompetensi

- a) Proses sertifikasi Baru/Uji Sertifikasi Kompetensi selama 20 (dua puluh) hari kerja
- b) Proses Perpanjangan Sertifikat selama 20 (dua puluh) hari kerja.

2. Response Time (waktu menanggapi) terhadap keluhan pelanggan maksimal 1 hari kerja;

3. Waktu Penyelesaian Banding:

- a) Oleh PJT (Penanggung Jawab Teknik) : maksimal 2 hari kerja setelah pelanggan mengisi formulir banding;
- b) Oleh Tim Banding: maksimal 7 hari kerja setelah pelanggan mengisi formulir banding.

F. Produk Layanan

Produk Uji Sertifikasi Kompetensi adalah SMK2 Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik

Berdasarkan **Keputusan Menteri ESDM Nomor 380.K/TL.05/DJL.4/2022 Tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan**

Bidang Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2), telah ditetapkan standar kompetensi bagi tenaga teknik yang melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) sebagai Upaya mewujudkan Instalasi Tenaga Listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan. Standar kompetensi tersebut menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi Tenaga Teknik sesuai dengan Jenjang Kualifikasi KKNi dan peran masing-masing dalam penerapan SMK2. Adapun jenjang kompetensi tersebut terdiri atas:

- 1. Jenjang **Level 6 KKNi** – Analis Utama Penerapan SMK2 sebagai **Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan (PJK2);**

2. Jenjang **Level 5 KKNi** – Teknisi Madya Penerapan SMK2 sebagai **Teknisi Pengawas** Keselamatan Ketenagalistrikan;
3. Jenjang **Level 5 KKNi** – Analis Madya Penerapan SMK2 sebagai **Auditor Muda Keselamatan Ketenagalistrikan**;
4. Jenjang **Level 4 KKNi** – Teknisi Muda Penerapan SMK2 sebagai **Analis Keselamatan Ketenagalistrikan**;
5. Jenjang **Level 3 KKNi** – Pelaksana Utama SMK2 sebagai **Petugas Tanggap Darurat Keselamatan Ketenagalistrikan**; dan
6. Jenjang **Level 2 KKNi** – Pelaksana Madya SMK2 sebagai **Administrator Keselamatan Ketenagalistrikan**.

G. Skema Sertifikasi

Okupasi Jabatan	Kode Kualifikasi Jabatan	Kode Unit / Nama Unit	Peran Kerja berdasarkan Standar Kompetensi
Penanggung Jawab K2 SMK2	M.71.1818.01.KUALIF IKASI.6.PJSMKK	M.71.1818.00.004.0 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Penanggung Jawab K2 Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan Pembangkit	• Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pemenuhan persyaratan umum keselamatan ketenagalistrikan di area Pembangkit untuk mewujudkan kondisi andal, aman dan ramah lingkungan. • Mengendalikan secara penuh kejadian ketenagalistrikan di area Pembangkit. • Menindaklanjuti hasil evaluasi, hasil temuan pengawasan dan hasil analisis penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan di area Pembangkit. • Menyampaikan laporan penerapan SMK2 kepada Penanggung Jawab Badan Usaha
Pengawas K2 SMK2	M.71.1818.01.KUALIF IKASI.5.PWSMKK	M.71.1818.00.003.0 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Teknisi Pengawas Keselamatan Ketenagalistrikan Sistem Manajemen Keselamatan	• Melakukan koordinasi dan mengawasi pemenuhan persyaratan umum keselamatan ketenagalistrikan instalasi tenaga listrik di area Pembangkit untuk mewujudkan kondisi andal, aman dan ramah lingkungan. • Mengawasi pengendalian kejadian ketenagalistrikan di area Pembangkit.

Okupasi Jabatan	Kode Kualifikasi Jabatan	Kode Unit / Nama Unit	Peran Kerja berdasarkan Standar Kompetensi
		Ketenagalistrikan Pembangkit	- Mengawasi dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan di area Pembangkit. - Membuat laporan berkala sesuai dengan peran kerjanya
Auditor Muda SMK2	M.71.1818.01.KUALIFIKASI.5.AMSMKK	M.71.1818.00.006.0 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Auditor Muda Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan Pembangkit	Berperan sebagai anggota tim audit penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan bidang instalasi pembangkit tenaga listrik
Analisis K2 SMK2	M.71.1818.01.KUALIFIKASI.4.ANSMKK	M.71.1818.00.002.0 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Analisis Keselamatan Ketenagalistrikan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan Pembangkit	- Melakukan koordinasi dan menganalisis pemenuhan persyaratan umum keselamatan ketenagalistrikan di area Pembangkit untuk mewujudkan kondisi andal, aman dan ramah lingkungan. - Mengendalikan kejadian ketenagalistrikan di area Pembangkit. - Mengevaluasi dan menganalisis penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan di area Pembangkit. - Membuat laporan berkala sesuai dengan peran kerjanya
Petugas Tanggap Darurat K2	M.71.1818.01.KUALIFIKASI.3.PDSMKK	M.71.1818.00.005.0 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas Tanggap Darurat Keselamatan Ketenagalistrikan Pembangkit	- Melakukan koordinasi untuk penanganan tanggap darurat keselamatan ketenagalistrikan instalasi tenaga listrik di area pembangkitan untuk mewujudkan kondisi andal, aman dan ramah lingkungan. - Melaksanakan penanganan tanggap darurat kejadian ketenagalistrikan di area pembangkitan. - Membuat laporan berkala sesuai dengan peran kerjanya
Administrator SMK2	M.71.1818.01.KUALIFIKASI.2.ADSMKK	M.71.1818.00.001.0 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Administrator Sistem	Melaksanakan pengadministrasian sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan pada pengoperasian atau pemeliharaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik.

Okupasi Jabatan	Kode Kualifikasi Jabatan	Kode Unit / Nama Unit	Peran Kerja berdasarkan Standar Kompetensi
		Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan Pembangkit	Menyampaikan laporan hasil pengadministrasian

H. Person In Charge (PIC) atau Penanggung Jawab Pelayanan Sertifikasi Kompetensi

PT DANTARA MANDIRI

Ibu Reviana Latifah 0812-8166-1991 (salesdantara@dantaramandiri.com)

I. Tempat Uji Kompetensi

PT DANTARA MANDIRI telah menjalin kerja sama dengan beberapa Hotel dan Perusahaan Pembangkitan Tenaga Listrik dalam penggunaan Tempat Uji Kompetensi (TUK), diantara nya sebagai berikut:

No	Nama TUK	Provinsi	Kota / Kab	Alamat	Jenis Tempat Uji	Fasilitas	Bidang	Status Kepemilikan
1	Hotel Citadines Antasari Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Jl. Pangeran Antasari No. Kav. 45, RT 012 RW 001, Cilandak Barat, Kec. Cilandak	Tulis dan Praktek	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Kontrak/Sewa
2	Kantor Unit Usaha PLTA - Perum Jasa Tirta II	Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta	Jl. Ir. Haji Djuanda, Jatimekar, Kec. Jatiluhur	Tulis dan Praktek	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Izin Penggunaan Fasilitas
3	Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta Barat	Jalan K.S Tubun No 7 Slipi, Kecamatan Palmerah	Tulis dan Praktek	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Kontrak/Sewa
4	PT Dantara Ryaber Mandiri	Banten	Tangerang Selatan	Ruko Paris Square, Jalan Letnan Sutopo Blok B2 No. 9 BSD City	Tulis dan Praktek	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Milik LSK

No	Nama TUK	Provinsi	Kota / Kab	Alamat	Jenis Tempat Uji	Fasilitas	Bidang	Status Kepemilikan
5	PT Cirebon Energi Prasarana - PLTU Cirebon	Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	PLTU Cirebon Unit 2, Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura	Tulis dan Praktek	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Izin Penggunaan Fasilitas
6	PT Indonesia Morowali Industrial Park	Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali	Jalan Trans Sulawesi, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi	Tulis dan Praktek	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Izin Penggunaan Fasilitas
7	PT Tenaga Listrik Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu	PLTU Bengkulu, Jalan Samudera Pelabuhan Pulau Baai, RT 14, Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu	Tulis	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Izin Penggunaan Fasilitas
8	PT Indo Raya Tenaga	Banten	Cilegon	Suralaya, Kecamatan Pulomerak	Tulis dan Praktek	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Izin Penggunaan Fasilitas
9	PT Lamong Energi Indonesia	Jawa Timur	Surabaya	Pelindo Place Office Tower Lt.11, Jalan Perak Timur No 478	Tulis dan Praktek	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Izin Penggunaan Fasilitas
10	PT IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park)	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Tengah	Tanjung Ulie PT IWIP, Desa Lalilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah	Tulis dan Praktek	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Izin Penggunaan Fasilitas

No	Nama TUK	Provinsi	Kota / Kab	Alamat	Jenis Tempat Uji	Fasilitas	Bidang	Status Kepemilikan
11	PT. Bekasi Power	Jawa Barat	Bekasi	Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara	Tulis dan Praktek	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Izin Penggunaan Fasilitas
12	PT. Indonesia Power UPJP Priok	DKI Jakarta	Jakarta Utara	Indonesia Power Upjp Priok PT, Ancol, Kecamatan Pademangan	Tulis dan Praktek	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Izin Penggunaan Fasilitas
13	PLTU Kalbar 1 Bengkayang	Kalimantan Barat	Kabupaten Bengkayang	Dusun Tanjung Gundul	Tulis dan Praktek	Ruang Uji Kompetensi	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	Izin Penggunaan Fasilitas

J. Alamat Kantor

PT DANTARA RYABER MANDIRI

Kantor Pusat : Ruko Paris Square Commercial Sektor Blok B2 No. 9
Jl. Letnan Sutopo RT 003/RW 010, Kel. Lengkong Gudang Timur,
Kec Serpong, BSD City Tangerang Selatan. Banten 15311.

Telp. : 021-53192674/ 0812-8166-1991

e-mail : infodantara@dantaramandiri.com

website : www.dantaramandiri.co.id

K. Penutup

Standar Pelayanan Sertifikasi Kompetensi ini merupakan komitmen PT DANTARA RYABER MANDIRI dalam menjamin upaya dan strategi peningkatan kinerja Manajemen dan mencapai tujuan bisnis perusahaan serta bertanggung jawab untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan. Standar Pelayanan ini mulai berlaku saat ini dan akan dikaji secara periodik untuk peningkatan kinerja Sistem Manajemen Mutu.

Tangerang Selatan, 25 April 2025

PT DANTARA RYABER MANDIRI



Maman Rohiman, S.T.
Direktur Utama